

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan kehidupan bernegara mengalami banyak perubahan. Konsep negara mulai mengalami pergeseran yang pada awalnya negara merupakan negara yang berdasarkan pada kekuasaan beralih pada konsep negara yang mendasarkan atas hukum (*rechtstaat*). Ajaran negara berdasarkan atas hukum mengandung pengertian bahwa hukum adalah supreme dan kewajiban bagi setiap penyelenggara negara atau pemerintah untuk tunduk pada hukum.

Kekuasaan Negara yang menguasai seluruh bidang kehidupan negara sentalistik dalam satu kekuasaan akan melahirkan hasil yang tidak efektif dan efisien bahkan cenderung menyimpang dari konstitusi dan peraturan yang berlaku. Untuk itu kenyataan ini mendorong para filosof untuk mencari solusi mengenai upaya distribusi kekuasaan agar merata dan tidak menumpuk pada satu orang atau institusi kekuasaan saja. Pemikiran yang dilahirkan oleh para filosof tersebut adalah salah satunya berupa teori *Trias Politica*. Teori ini menyatakan bahwa kekuasaan negara perlu dilakukan pemisahan dalam tiga bagian yaitu kekuasaan Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif.

Salah satu teori pemisahan kekuasaan dipopulerkan melalui ajaran *Trias Politica* Montesquieu. Dalam bukunya "*The Spirit of Laws*" (1749) Montesquieu memberikan potret atas pemerintahan Inggris. Montesquieu membagi kekuasaan negara dalam tiga cabang, yaitu:¹

- a. Kekuasaan Legislatif sebagai pembuat undang-undang;

¹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), Hlm. 13.

- b. Kekuasaan Eksekutif yang melaksanakan; dan
- c. Kekuasaan Yudikatif atau kekuasaan untuk menghakimi.

Tiga poros kekuasaan di atas oleh Immanuel Kant, filsuf yang datang kemudian disebut sebagai Trias Politika. Pada hakikatnya, Trias Politika adalah suatu prinsip normatif bahwa kekuasaan-kekuasaan ini sebaiknya tidak diserahkan kepada orang yang sama untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa.²

Pemisahan ini ditujukan untuk menciptakan efektivitas dan evisiensi serta transparansi pelaksanaan kekuasaan dalam negara sehingga tujuan nasional suatu negara dapat terwujud dengan maksimal.

Kekuasaan eksekutif biasanya dipegang oleh badan eksekutif. Di negara-negara demokratis badan eksekutif biasanya terdiri dari kepala negara seperti raja atau presiden, beserta menteri-menterinya. Badan eksekutif dalam arti yang luas juga mencakup para pegawai negeri sipil dan militer.³

Badan Legislatif adalah lembaga yang "*legislate*" atau membuat undang-undang. Anggota-anggotanya dianggap mewakili rakyat; maka dari itu badan ini sering dinamakan Dewan Perwakilan Rakyat; nama lain yang sering dipakai ialah parlemen.⁴ Di Indonesia badan legislatif terdiri atas Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan badan-badan yang memiliki wewenang legislasi, kontrol dan anggaran.

Badan Yudikatif biasanya identik dengan kehakiman dimana badan ini bertugas sebagai mengadili dan memutuskan pelanggaran undang-undang. Diberbagai negara badan

² Meriam Budiarto, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 1977), Hlm. 151.

³ *Ibid*, hlm.210

⁴ *Ibid*, hlm.173

yudikatif memiliki berbagai persamaan. Di Indonesia badan Yudikatif terdiri atas Mahkamah Konstitusi (MK), Mahkamah Agung (MA), serta Komisi Yudisial (KY).

Di Indonesia, kekuasaan kehakiman, sejak awal kemerdekaan juga diniatkan sebagai cabang kekuasaan yang terpisah dari lembaga-lembaga politik seperti MPR/DPR dan Presiden. Namun demikian, sejarah juga mencatat terjadinya berbagai penyimpangan dan pasang surut perjalanan kekuasaan kehakiman di Indonesia dari waktu ke waktu, baik yang bersifat administratif maupun yang bersifat teknis yustisi.

Hakim merupakan jabatan yang memiliki tanggung jawab untuk menerima, memproses, dan memutuskan perkara sampai tidak menimbulkan permasalahan lagi di kemudian hari. Apabila hukumnya tidak jelas, tidak lengkap, atau bahkan tidak ada, maka hakim harus mencari hukumnya atau melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*).⁵

Peran besar hakim tersebut sejalan dengan prinsip bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum dan konsekuensinya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) ditentukan adanya suatu kekuasaan kehakiman yang merdeka dan terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Kekuasaan Kehakiman berikutan dengan hakimnya diatur dalam BAB IX UUD NRI Tahun 1945 mengenai Kekuasaan Kehakiman yakni dalam Pasal 24, Pasal 24A, Pasal 24C, dan Pasal 25.

Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), yang dimaksud dengan hakim adalah:

⁵ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*, 1993, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.32.

*“hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.”*⁶

Dalam undang-undang kekuasaan kehakiman tersebut, dengan jelas disebut hakim adalah pejabat negara. Tetapi di internal hakim sendiri, seakan belum ada kata sepakat. Cenderung masih menimbulkan multitafsir. Kondisi ini sangat beralasan, karena para pengadil khususnya di tingkat pengadilan khusus, disatu sisi menyanggah status pejabat negara, disisi lain masih disebut pegawai negeri sipil (PNS), Seiring dengan dikeluarkannya Undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Kedudukan hakim sebagai pejabat negara dinyatakan dalam Pasal 19 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. UU Kekuasaan Kehakiman menyebutkan:

“Hakim dan Hakim Konstitusi adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang”.⁷

Kemudian dalam perkembangannya, status hakim ini juga kembali dipertegas sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 122 UU ASN yang menyatakan bahwa Pejabat Negara yaitu:

“Ketua, wakil ketua, ketua muda, dan hakim agung pada Mahkamah Agung serta ketua, wakil ketua, dan hakim pada semua badan peradilan kecuali hakim ad hoc”.⁸

Dikeluarkannya hakim *ad hoc* dari pengertian “hakim” yang dikategorikan sebagai pejabat negara dalam UU ASN, dapat menjadi potensi masalah di kemudian hari mengingat pengertian “hakim” dalam UU Kekuasaan Kehakiman juga melingkupi hakim *ad hoc*. Sedangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XII/2014 justru menguatkan konsep bahwa hakim *ad hoc* bukan termasuk dalam pengertian hakim yang

⁶ Pasal 1 angka 5 UU No. 48 Th. 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

⁷ Pasal 19 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

⁸ Pasal 122 huruf e Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

dikategorikan sebagai pejabat negara. Mahkamah Konstitusi (MK) berpendapat bahwa pengangkatan hakim *ad hoc* dilakukan melalui serangkaian proses seleksi yang tidak sama dengan proses rekrutmen dan pengangkatan hakim sebagai pejabat negara pada umumnya. Selain itu, MK menilai bahwa Pasal 122 huruf e UU ASN tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Akan tetapi dalam pertimbangan putusan tersebut, MK berpendapat bahwa penentuan hakim *ad hoc* sebagai pejabat negara merupakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) yang sewaktu-waktu dapat diubah oleh pembentuk undang-undang.⁹

Pemberian status “pejabat negara” pada jabatan hakim, didasari pemikiran bahwa hakim adalah personil yang menyelenggarakan kekuasaan di bidang yudikatif dan bukan di bidang eksekutif sehingga status yang melekat pada hakim bukan PNS. Status hakim sebagai PNS sangat memungkinkan terjadinya intervensi atas kebebasan hakim karena persoalan struktural, psikologis, dan watak korps serta birokrasi yang membawa atau menuntut ikatan tertentu. Kemandirian hakim dalam negara hukum adalah mutlak. Hal ini sesuai dengan prinsip “*The International Commission of Jurist*” yaitu peradilan bebas dan tidak memihak.¹⁰

Sejak disahkannya UU ASN yang menyebutkan status hakim *ad hoc* diturunkan menjadi keluar dari kategori pejabat Negara menyebabkan tidak adanya kepastian hukum. Sebab, dalam pasal 122 UU ASN secara nyata menyebutkan bahwa hakim *ad hoc* tidak termasuk jajaran pejabat Negara layaknya hakim karir di tatanan peradilan manapun. Ini merupakan ancaman yang membahayakan terhadap independensi kekuasaan kehakiman dalam penanganan perkara oleh hakim-hakim *ad hoc* terutama di pengadilan khusus.

⁹ Mahkamah Konstitusi, *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XII/2014*, Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 20 April 2015, hlm.111-112.

¹⁰ Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, 2006, LP3ES, Jakarta, hlm. 103.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada identifikasi masalah serta pembatasan masalah diatas maka penulis merumuskan beberapa masalah guna mempermudah pembahasan masalah serta sebagai kerangka kerja yang dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana Kedudukan Hakim *Ad hoc* Menurut UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman?
2. Bagaimana kedudukan hakim *ad hoc* dalam pengadilan tipikor di indonesia?
3. Bagaimana tinjauan *fiqh siyasah* terhadap kedudukan hakim *ad hoc* dalam pengadilan tipikor di Indonesia?.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dalam rangka menjawab permasalahan yang telah dirumuskan di atas. Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kedudukan hakim *ad hoc* menurut uu no. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.
2. Untuk mengetahui kedudukan hakim *ad hoc* dalam pengadilan tipikor di Indonesia.
3. Untuk mengetahui tinjauan siyasah dusturiyah terhadap status hakim *ad hoc* dalam pengadilan tipikor di Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, penulis mengharapkan adanya manfaat yang diantaranya :

1. Kegunaan Teoritis

- a. Diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan bagi berbagai pihak khususnya civitas akademika dan mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum
- b. Diharapkan menjadi sumber literature bagi seluruh pihak yang ingin mengetahui status kedudukan hakim *ad hoc* dalam pengadilan tipikor di Indonesia.

2. Kegunaan Praktis

- a. Sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan jenjang pendidikan S1 di Universitas Islam Negeri Bandung Fakultas Syariah dan Hukum.

E. Kerangka Pemikiran

Negara hukum sebagai suatu istilah dalam perbendaharaan bahasa Indonesia merupakan terjemahan dari *rechtsstaat* ataupun *rule of law*. Kedua istilah tersebut memiliki arah yang sama, yaitu mencegah kekuasaan yang absolut demi pengakuan dan perlindungan hak asasi.¹¹

Negara hukum adalah negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan di bawah naungan hukum. Maka dalam negara hukum segala sesuatu harus berlandaskan suatu hukum yang ada. Dan pemerintahan harus tunduk terhadap hukum, bukan hukum yang tunduk terhadap pemerintah.

Unsur negara hukum (*rechtsstaat*) juga dirumuskan oleh Scheltema sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, dapat diuraikan lebih lanjut sebagai berikut :¹²

- a. Adanya kepastian hukum :

- 1) Asas legalitas

¹¹ Azhary, *Hukum Indonesia – Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-unsurnya*, Cet.Pertama, 1995, UI PRESS, Jakarta, hlm. 30.

¹² Azhary, *Negara Hukum*, Bulan Bintang, Jakarta, 1992, hlm. 49.

- 2) Undang-undang yang mengatur tindakan yang berwenang sedemikian rupa, sehingga warga dapat mengetahui apa yang diharapkan.
 - 3) Undang-undang tidak boleh berlaku surut
 - 4) Hak asasi dijamin undang-undang;
 - 5) Pengadilan yang bebas dari pengaruh kekuasaan lain.
- b. Asas persamaan :
- 1) Tindakan yang berwenang diatur dalam undang-undang dalam arti material
 - 2) Adanya pemisahan kekuasaan
- c. Asas demokrasi :
- 1) Hak untuk memilih dan dipilih bagi warga Negara
 - 2) Peraturan untuk badan yang berwenang ditetapkan oleh parlemen
 - 3) Parlemen mengawasi tindakan pemerintah
- d. Asas pemerintahan untuk rakyat/yang melayani kepentingan umum :
- 1) Hak asasi dijamin dengan Undang-Undang Dasar
 - 2) Pemerintahan dijalankan secara efektif dan efisien.

Salah satu ciri negara hukum (legal state) adalah adanya pembatasan/pemisahan kekuasaan dalam penyelenggaraan kekuasaan Negara. Konsep pemisahan kekuasaan dikemukakan pertama kali oleh Aristoteles dan disempurnakan konsepnya oleh Baron de Montesquieu.

Konsep pemisahan kekuasaan menjelaskan bahwa suatu pemerintahan memiliki tiga kekuasaan, yaitu kekuasaan formulasi (membuat undang-undang), kekuasaan pelaksana undang-undang, dan kekuasaan mengadili sesuai undang-undang.¹³ Ketiga kekuasaan ini harus diberikan kepada pihak-pihak yang berbeda, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

¹³Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 104

Berdasarkan teori pemisahan kekuasaan, prinsip kemandirian (independensi) lembaga peradilan (yudikatif) merupakan penyeimbang dari penyelenggara fungsi kekuasaan eksekutif dan yudikatif.

Lembaga Yudikatif adalah suatu badan badan yang memiliki sifat teknis-yuridis yang berfungsi mengadili penyelewengan pelaksanaan konstitusi dan peraturan perundang-undangan oleh institusi pemerintahan secara luas serta bersifat independent (bebas dari intervensi pemerintah) dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.¹⁴

Badan Yudikatif biasanya identik dengan kehakiman dimana badan ini bertugas sebagai mengadili dan memutuskan pelanggaran undang-undang. Kekuasaan Yudikatif atau kekuasaan yustisi (kehakiman) ialah kekuasaan yang berkewajiban mempertahankan undang-undang dan berhak untuk memberikan peradilan kepada rakyat. Badan Yudikatiflah yang berkuasa memutuskan perkara, menjatuhkan hukuman terhadap setiap pelanggaran undang-undang yang telah diadakan dan dijalankan. Walaupun para hakim biasanya diangkat oleh kepala negara (Eksekutif) tetapi mereka mempunyai kedudukan yang istimewa dan mempunyai hak tersendiri, karena ia tidak diperintah oleh kepala negara yang mengangkatnya, bahkan ia adalah badan yang berhak menghukum kepala negara, jika melanggar hukum.

Hakim adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang. Kira-kira demikian bunyi Pasal 19 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Hal senada juga dijabarkan dalam undang-undang setiap peradilan, baik peradilan umum (UU No. 49 Tahun 2009), peradilan agama (UU No. 50 Tahun 2009), maupun peradilan tatausaha negara (UU No. 51 Tahun 2009).

¹⁴A. Rahman H. I, *Sistem Politik Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2007, hlm. 215.

Kemudian dalam perkembangannya, status hakim ini juga kembali dipertegas sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 122 UU no. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menyatakan bahwa Pejabat Negara yaitu :

“Ketua, wakil ketua, ketua muda, dan hakim agung pada Mahkamah Agung serta ketua, wakil ketua, dan hakim pada semua badan peradilan kecuali hakim ad hoc”.¹⁵

Dikeluarkannya hakim *ad hoc* dari pengertian “hakim” yang dikategorikan sebagai pejabat negara dalam UU ASN menimbulkan masalah mengenai status kedudukan hakim itu sendiri.

Hal tersebut menimbulkan inkonsistensi jabatan hakim dikarenakan tidak adanya kepastian hukum yang mengikat terhadap kedudukan hakim. Dimana menurut UU no. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menyebutkan status hakim adalah sebagai pejabat negara, tetapi menurut UU no. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) menyatakan status hakim adalah aparatur sipil Negara.

Dalam kajian fiqh siyasah, legislasi disebut juga dengan *al-sulthah al-tasyri'iyah*, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Dalam wacana fiqh siyasah, istilah *al-sulthah al-tasyri'iyah* digunakan untuk menunjukkan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan, di samping kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidiyah*) dan kekuasaan yudikatif (*al-sulthah al-qadha'iyah*). Dalam konteks ini kekuasaan legislative (*al-sulthah al-tasyri'iyah*) berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah SWT dalam syari'at Islam.¹⁶

Sebagaimana dalam kaidah fiqh :

¹⁵ Pasal 122 huruf e UU No.5 Th.2014 tentang Aparatur Sipil Negara

¹⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 2014, kencana, Jakarta, hlm

“kekuasaan yang khusus lebih kuat (kedudukannya) daripada kekuasaan yang umum”¹⁷

Dalam fiqh siyasah, ada pembagian kekuasaan sejak zaman ke kalifahan. Pembagian kekuasaan itu terus berkembang, maka muncul berbagai lembaga kekuasaan dalam suatu negara. Ada khalifah sebagai lembaga kekuasaan eksekutif (*al hai'ah al-tanfidiyah*), ada lembaga legislatif atau ahl al-halli wa al-aqdi (*al hai'ah al-tasyri'iyah*), dan lembaga yudikatif (*al hai'ah al-qadhaiyah*), bahkan ada lembaga pengawasan (*al hai'ah al-muraqabah*).¹⁸

Sebagai perbandingan kajian dalam perspektif hukum Islam bahwa kekuasaan kehakiman itu (*wilayat al qadla'*) inheren dengan ajaran agama islam sendiri. Hakim dalam Islam memiliki kedudukan yang sangat penting. Hakim atau dalam khazanah Islam sering disebut qadhi adalah seseorang yang bertanggung jawab dalam menjelaskan hukum Allah SWT kepada umat Islam. Proses menjelaskan hukum-hukum Allah ini sendiri disebut dengan qadha'.

Hal ini dapat dibaca dan dipahami dari dalil-dalil yang ada baik yang bersumber dari Al-Qur'an maupun Hadits, yang menegaskan bahwa bagaimana semestinya umat Islam itu menyelesaikan persengketaan diantara mereka. Diantaranya yaitu :

1. Surat An-nisa ayat 135

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوِّمِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ
فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلَوْا أَوْ تَعَرَّضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا
yang artinya :

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah SWT. Biar pun terhadap dirimu sendiri, atau Ibu Bapakmu dan Kaum

¹⁷ A. Djazuli, *kaidah-kaidah Fikih Islam (kaidah-kaidah Hukum Islam dalam menyelesaikan masalah-masalah praktis)*, Jakarta Kencana, 2007, hal 150

¹⁸ *Ibid.*

*Kerabatmu, jika Ia (terdakwa) kaya atau miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa napsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah SWT. Adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan”.*¹⁹

2. Al-Maidah ayat 48

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّمًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَيْتُكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ.

Yang artinya:

*“Dan Kami telah turunkan kepadamu Al Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, Yaitu Kitab-Kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap Kitab-Kitab yang lain itu; Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu”*²⁰

Hal ini jelas menekankan kepada kekuasaan hakim sebagai pengambil keputusan atas segala sengketa yang terjadi dalam permasalahan di lingkungan peradilan. Dalam sisi ini hakim diuntut untuk menjaga independensitasnya agar bertindak adil dalam mengambil keputusan tanpa adanya intervensi dari pihak mana pun mengingat amanah yang sudah diembannya sebagaimana ia diangkat menjadi hakim.

Dalam islam adil menjadi syarat mutlak dalam semua jabatan hakim. Adil ialah berkata benar, jujur, bersih, dari hal-hal yang diharamkan menjauhi dosa-dosa, jauh dari sifat ragu-ragu, terkontrol ketika senang dan marah serta menggunakan sifat *murū'ah* (ksatria)

¹⁹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an (Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Quran Departemen Agama Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an). 1978. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: PT. Bumi Restu

²⁰ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an (Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Quran Departemen Agama Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an). 1978. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: PT. Bumi Restu

dalam kehidupan agama dan dunianya. Jika seseorang mempunyai sarat tersebut, maka ia adalah orang yang adil, kesaksiannya diterima dan kekuasaannya sah.²¹

Sungguh suatu uswah (teladan) yang sangat mulia dan Brilian untuk bagaimana seorang Hakim agar senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai Kebenaran, Keadilan dan Kemandirian (independensi) didalam menjalankan tugasnya dalam penyelesaian terhadap kasus-kasus yang diadili. Karena tanpa nilai Kebenaran, Keadilan dan Kemandirian (independensi), maka Profesionalisme jabatan Hakim menjadi bernuansa materialistis dan pragmatis, bukan bernuansa penjaga dan penegak keadilan bagi masyarakat.²²

Dalam hal ini, kejelasan status hakim *ad hoc* baik sebagai pejabat negara atau pegawai negeri sipil (PNS) harus ditegaskan, tentunya jika berdampak terhadap independensi dan legalitas hakim itu sendiri, maka kedudukan hakim akan berbahaya mengingat amanah yang sudah dititipkan ketika pengangkatan hakim merupakan amanah mulia dan agung. Karena kemandirian hakim dalam Negara hukum (*rechtstaat*) adalah mutlak.²³

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk membahasnya menggunakan teori konsep negara hukum dan prinsip independensi kekuasaan kehakiman menurut *fiqh siyasah* sebagai teori utamanya guna mengetahui lebih lanjut mengenai status hakim *ad hoc* dalam peradilan tipikor di Indonesia.

F. Langkah-langkah Penelitian

1. Pendekatan dan Metode Penelitian

Sesuai masalah yang ada dalam penelitian ini, maka penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu suatu proses penelitian dalam memahami suatu fenomena yang

²¹ Imam almawardi, *Terjemah Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*, 2007, Darul Falah, Jakarta, cet ke-3, hlm.124

²² Jurnal Hakim PA Ende NTT Awaludin, *Hakim Yang Ideal Menurut Kacamata Islam*, Hlm.2, Diakses Pada 02/10/2017 Pukul 17:57.

²³ Moh. Mahfud Md, *Membangun Politik Hukum Meneggakan Konstitusi*, (Jakarta:LP3ES, 2006), Hlm.103

didasarkan pada tradisi metodologi yang khas, yang menggali atau mengeksplor suatu masalah sosial atau masalah manusia. Dipilihnya pendekatan kualitatif dalam penelitian ini didasarkan pada dua alasan. Pertama, permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini yaitu terjadinya dualisme kedudukan hakim *ad hoc* dimana UU no 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan pejabat negara, sedangkan kedudukan hakim *ad hoc* menurut UU no 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara adalah pegawai negeri sipil. Kedua, pemilihan pendekatan ini didasarkan pada keterkaitan masalah yang dikaji dengan sejumlah data primer dari subjek penelitian yang tidak dapat dipisahkan dari latar alamiahnya.

Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan dan keputusan pengadilan.²⁴ Penelitian Yuridis Normatif terdiri atas penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian tentang sejarah hukum, dan penelitian tentang perbandingan hukum.²⁵ Jadi Penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode deskriptif analisis, yaitu suatu metode yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis serta memberikan gambaran umum dan menyeluruh mengenai kedudukan hakim *ad hoc* dalam pengadilan tipikor di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan kajian melalui studi kepustakaan dari

²⁴ Peter Mamud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 2011, Kencana, Jakarta, hlm. 142.

²⁵ Zainuddin Ali, Op. Cit., hlm 12.

berbagai referensi dan bahan bacaan yang tersedia sesuai relevansinya dengan materi yang dibahas.

2. Sumber Data

- a. Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah: Sumber data primer, adalah UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasca amandemen, UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.
- b. Data sekunder, merupakan data kepustakaan dan dokumen yang telah ada sebelumnya dalam memberikan penjelasan dan dapat membantu menganalisis pada data primer.
- c. Data tersier, bahan data tersier merupakan data yang memberikan informasi lebih lanjut terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder antara lain Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum, majalah, koran, Website, blog dan lainnya.

3. Teknik pengumpulan data

Penelitian dalam skripsi ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data :

a. Studi Kepustakaan

Terhadap data sekunder dikumpulkan dan diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan sumber-sumber literatur dan mengkaji peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, jurnal, artikel ilmiah, dan makalah yang berhubungan dengan Hukum Tata Negara mengenai urusan pemerintahan sesuai dengan prinsip siyasa dusturiyah.

4. Analisis Data

Analisis data adalah mekanisme mengorganisasikan data dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan hipotesis kerja

yang diterangkan oleh data.²⁶ Menurut Burgin, bahwa analisis data dalam penelitian langsung bersama proses pengumpulan data dilanjutkan dengan tahap reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.²⁷

Pentingnya analisis data dalam suatu penelitian dalam rangka memberikan jawaban terhadap masalah yang diajukan, sebelum dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap masalah yang diteliti perlu dilakukan evaluasi dan pemeriksaan terhadap semua data yang ada untuk mengetahui validitasnya. Kemudian untuk selanjutnya melakukan pengelompokan data yang sejenis untuk kepentingan analisis dan laporan penelitian.



²⁶ Moleong, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, 2004, PT.Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm.103.

²⁷ Burgin, Burhan. *Metode Penelitian Kualitatif*. 2001, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 99